



PUTUSAN

Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RASY DONY HANY**, bertempat tinggal di Jalan P. Suryanata, RT. 037 RW. –, Kelurahan/Desa Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
 2. **ROBI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan DR. FL. Tobing, KM. 7, Nomor 22, RT. 05, Desa/Kelurahan Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
 3. **JONATAN KUNDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Soakonora, RT. 006, RW. 003, Kelurahan/Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
 4. **RENO WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai Nomor 9, RT. 031. RW. –, Kelurahan/Desa Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
 5. **IRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Nomor 12, RT. 019, RW. –, Kelurahan/Desa Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
 6. **RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Nomor 5, RT. 073. RW. –, Kelurahan/Desa Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
 7. **DIDI EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung 4, Nomor 15, RT. 017, RW. –, Kelurahan/Desa Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., Jabatan Ketua I, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak, Gas dan Umum (FSP-KEP), beralamat di Jalan Kinibalu, Gang Ulin, Nomor 36, RT. 32, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT AGUS SUTA LINE (ASL), yang diwakili oleh H. Suta Wijaya selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pangeran Suriyansyah

Halaman 1 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kebahagiaan, RT. 042, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan Kerja di Perusahaan *off shore & marine services* dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Upah all in, wilayah kerja di Lepas Pantai masuk dalam wilayah Muara Pantuwan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur – Indonesia;
2. Bahwa adapun bentuk pekerjaan yang ditugaskan/diberikan Tergugat kepada Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan *off shore & marine services*;
3. Bahwa Tergugat, mempekerjakan Para Penggugat dengan mempunyai kategori ada pekerjaan, ada perintah, dan ada penerima upah setiap bulannya, (*vide* Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Bahwa masing-masing Para Penggugat telah bekerja dan menerima Upah setiap bulannya dari perusahaan PT AGUS SUTA LINE (ASL) masing-masing antara lain;
 - a. Bahwa Penggugat Rasy Dony Hany Mulai bekerja sejak 7 Oktober 2011 s/d 30 April 2016 (4 tahun 6 bulan), dengan jabatan terakhir Deck Foreman dan menerima Upah sebesar Rp4.720.902/bulan (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua rupiah) per bulan;
 - b. Bahwa Penggugat Robi Irawan Mulai bekerja sejak 1 April 2006 s/d 30 April 2016 (9 tahun 7 bulan), dengan jabatan terakhir Mechanic dan menerima Upah sebesar Rp6.005.645,00/bulan (enam juta lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) per bulan;

Halaman 2 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat Jonatan Kundiman, Mulai bekerja sejak Juli 2011 s/d 30 April 2016 (4 tahun 6 bulan), dengan jabatan terakhir Deck Hand dan menerima Upah sebesar Rp4.325.187,00/bulan (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan;
- d. Bahwa Penggugat Reno Wahyudi, Mulai bekerja sejak April 2005 s/d 30 April 2016 (12 tahun), dengan jabatan terakhir Deck Foreman dan menerima Upah sebesar Rp5.312.000,00/bulan (lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) per bulan;
- e. Bahwa Penggugat Irwan, Mulai bekerja sejak 16 Juli 2011 s/d 30 April 2016 (5 tahun 2 bulan), dengan jabatan terakhir Deck Hand dan menerima Upah sebesar Rp4.325.187,00/bulan (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan;
- f. Bahwa Penggugat Rahmat Hidayat, Mulai bekerja sejak Januari 2005 s/d 30 April 2016 (11 tahun 3 bulan), dengan jabatan terakhir Deck Hand dan menerima Upah sebesar Rp4.325.187,00/bulan (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan;
- g. Bahwa Penggugat Didi Efendi, Mulai bekerja sejak Januari 2005 s/d 30 April 2016 (11 tahun 3 bulan), dengan jabatan terakhir Operator Crane dan menerima Upah sebesar Rp7.792.824,00/bulan (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua delapan ratus dua puluh empat rupiah) per bulan;
5. Bahwa sejak tanggal 30 April 2016, Para Penggugat tidak dipekerjakan dan tidak menerima upah sebagaimana mestinya dari perusahaan, PT. Agus Suta Line (ASL) sampai dengan surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;
6. Bahwa alasan Mangement PT. Agus Suta Line (ASL), tidak memberikan pekerjaan dan upah kepada Para Penggugat adalah karena adanya berakhirnya kontrak kerja;
7. Bahwa sebagai akibat tuduhan tersebut Para Penggugat, sejak tanggal 30 April 2016 telah di Putus hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan mengarah pada pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 3 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat tanpa minta izin terlebih dahulu ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
10. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah berupaya melakukan penyelesaian perselisihan secara bipartit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 3 (tiga), dengan hasil perundingan sbb:
 - 10.1 Bahwa Tergugat berdalil Para Penggugat berkerja di PT. Agus Suta Line (ASL) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 10.2 Bahwa dalil Tergugat merupakan dalil yang tidak ada dasar hukumnya mengingat Para Penggugat bekerja terus menerus tanpa putus-putus, tanpa dibatasi oleh waktu semenjak Para Penggugat mulai bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58, 59, dan 162 ayat (3) jo Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), Para Penggugat juga dapat membuktikan melalui rekening koran dari bank Mandiri;
11. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Para Penggugat menempuh upaya Tripartit melalui *mediasi* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda mengeluarkan Surat Nomor: 560/1699/BHI/DTKT perihal Anjuran tanggal 30 Juni 2016 yang Mengajukan Agar Pihak Pengusaha PT. Agus Suta Line (ASL)- Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara Tunai yaitu:
 - 11.1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Rasy Dony Hany (Penggugat):
 - Masa kerja 4 tahun 6 bulan;
 - Upah Rp4.720.902,00;
 - a. Uang Pesangon

Halaman 4 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$(5 \times \text{Rp}4.720.902,00 \times 2) = \text{Rp}47.209.020,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$2 \times \text{Rp}4.720.902,00 = \text{Rp}9.441.804,00$$

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}47.209.020,00 + \text{Rp}9.441.804,00) = \underline{\text{Rp}8.497.624,00}$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}65.148.448,00$$

(Terbilang : enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)

11.2. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama ROBI IRAWAN (Penggugat) :

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;

- Upah $\text{Rp}6.055.645,00$;

a. Uang Pesangon

$$(9 \times \text{Rp}6.055.645,00 \times 2) = \text{Rp}109.001.610,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$4 \times \text{Rp}6.055.645,00 = \text{Rp}24.222.580,00$$

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan $15\% \times (\text{Rp}109.001.610,00 + \text{Rp}24.222.580,00) = \underline{\text{Rp}19.983.628,00}$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}153.207.818,00$$

(Terbilang : seratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

11.3. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama JONATAN KUNDIMAN (Penggugat) :

- Masa kerja 4 tahun 5 bulan;

- Upah $\text{Rp}4.325.187,00$;

a. Uang Pesangon

$$(5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2) = \text{Rp}43.251.870,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$2 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}8.650.374,00$$

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00) = \underline{\text{Rp}7.785.337,00}$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}59.687.581,00$$

(Terbilang : lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

11.4. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Reno Wahyudi (Penggugat):

- Masa kerja 8 tahun 7 bulan;



- Upah Rp5.312.100,00;

a. Uang Pesangon

$(9 \times \text{Rp}5.312.100,00 \times 2) = \text{Rp}95.617.800,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp}5.312.100,00 = \text{Rp}15.936.300,00$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}95.617.800,00 + \text{Rp}15.936.300,00) = \underline{\text{Rp}16.733.115,00}$

JUMLAH $= \text{Rp}128.287.215,00$

(Terbilang : seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah);

11.5. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Irwan (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan;

- Upah Rp. 4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

$(5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2) = \text{Rp}43.251.870,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$2 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}8.650.374,00$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00) = \underline{\text{Rp}7.785.337,00}$

JUMLAH $= \text{Rp}59.687.581,00$

(Terbilang : lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

11.6. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Rahmat Hidayat (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 6 bulan;

- Upah Rp4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

$(9 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2) = \text{Rp}77.853.366,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}17.300.748,00$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}77.853.366,00 + \text{Rp}17.300.748,00) = \underline{\text{Rp}14.273.117,00}$

JUMLAH $= \text{Rp}109.427.231,00$

(Terbilang : seratus sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);



11.7. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Didi Efendi (Penggugat) :

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;
- Upah Rp7.792.824,00;

a. Uang Pesangon

$$(9 \times \text{Rp}7.792.824,00 \times 2) = \text{Rp}140.270.832,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$4 \times \text{Rp}7.792.824,00 = \text{Rp}31.171.296,00$$

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}140.270.832,00 + \text{Rp}31.171.296,00) = \text{Rp}25.716.319,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}197.158.447,00$$

(Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

11.8. Total Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Surat Nomor 560/1699/BHI/DTKT 30 Juni 2016 untuk Para Penggugat yaitu:

$$11.8.1. \text{ Rasy Dony Hany} = \text{Rp}65.148.448,00$$

$$11.8.2. \text{ Robi Irawan} = \text{Rp}153.207.818,00$$

$$11.8.3. \text{ Jonatan Kundiman} = \text{Rp}59.687.581,00$$

$$11.8.4. \text{ Reno Wahyudi} = \text{Rp}128.287.215,00$$

$$11.8.5. \text{ Irwan} = \text{Rp}59.687.581,00$$

$$11.8.6. \text{ Rahmat Hidayat} = \text{Rp}109.427.231,00$$

$$11.8.7. \text{ Didi Efendi} = \text{Rp}197.158.447,00 +$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp}772.604.321,00$$

(Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

11.9. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini diterima;

12. Bahwa terhadap Surat Mediator hubungan industrial Nomor 560/1699/BHI/DTKT perihal Anjuran tanggal 30 Juni 2016, Para Penggugat melalui Kuasanya bersurat pada tanggal 15 Juli 2016 perihal Tanggapan Atas Anjuran tanggal 30 Juni 2016 menyatakan Menerima Isi Anjuran tersebut. Namun, Tergugat melalui kuasanya tidak menjawab anjuran sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2



tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Tergugat dianggap Menolak isi Anjuran tersebut;

13. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan *bipartit* dan juga *tripartit* (*mediasi*) tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Para Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda guna memberikan kepastian hukum pada Para Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan Kontrak Habis bukan alasan yang dapat diterima karena Para Penggugat berkerja tanpa Putus-putus ini berarti mengisyaratkan PKWT menjadi PKWTT berdasarkan bukti rekening koran yang dimiliki oleh Para Penggugat, di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda menghukum Tergugat untuk membayar, Membayar Uang Pesangon, Membayar Uang Penghargaan Masa Kerja dan Membayar Uang Pengantian Hak kepada Para Penggugat;
15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;



3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Pengantian Hak kepada Para Penggugat sesuai Anjuran dari Disnaker Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda:

3.1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Rasy Dony Hany (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 6 bulan;
- Upah Rp4.720.902,00;

a. Uang Pesangon

$$(5 \times \text{Rp}4.720.902,00 \times 2) = \text{Rp}47.209.020,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$2 \times \text{Rp} 4.720.902,00 = \text{Rp}9.441.804,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}47.209.020,00 + \text{Rp}9.441.804,00) = \text{Rp}8.497.624,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}65.148.448,00$$

(Terbilang : enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

3.2. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Robi Irawan (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;
- Upah Rp6.055.645,00;

a. Uang Pesangon

$$(9 \times \text{Rp}6.055.645,00 \times 2) = \text{Rp}109.001.610,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$4 \times \text{Rp}6.055.645,00 = \text{Rp}24.222.580,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}109.001.610,00 + \text{Rp}24.222.580,00) = \text{Rp}19.983.628,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}153.207.818,00$$

(Terbilang : seratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

3.3. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Jonatan Kundiman (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 5 bulan;
- Upah Rp. 4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

$$(5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2) = \text{Rp}43.251.870,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}8.650.374,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00) = \text{Rp}7.785.337,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}59.687.581,00$$

(Terbilang: lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

3.4. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama RENO WAHYUDI (Penggugat) :

- Masa kerja 8 tahun 7 bulan;

- Upah Rp. 5.312.100,00;

a. Uang Pesangon

$$(9 \times \text{Rp}5.312.100,00 \times 2) = \text{Rp}95.617.800,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$3 \times \text{Rp}5.312.100,00 = \text{Rp}15.936.300,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}95.617.800,00 + \text{Rp}15.936.300,00) = \text{Rp}16.733.115,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}128.287.215,00$$

(Terbilang : seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah);

3.5. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Irwan (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan;

- Upah Rp. 4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

$$(5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2) = \text{Rp}43.251.870,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$2 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}8.650.374,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00) = \text{Rp}7.785.337,00$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}59.687.581,00$$

(Terbilang : lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

3.6. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Rahmat Hidayat (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 6 bulan;

- Upah Rp4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

Halaman 10 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



$(9 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2)$ =Rp77.853.366,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp}4.325.187,00$ =Rp17.300.748,00

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}77.853.366,00 + \text{Rp}17.300.748,00)$ =Rp14.273.117,00

JUMLAH =Rp109.427.231,00

(Terbilang : seratus sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

3.7. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama Didi Efendi (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;

- Upah Rp7.792.824,00;

a. Uang Pesangon

$(9 \times \text{Rp} 7.792.824,00 \times 2)$ =Rp140.270.832,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp}7.792.824,00$ =Rp31.171.296,00

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}140.270.832,00 + \text{Rp}31.171.296,00)$ =Rp25.716.319,00

JUMLAH =Rp197.158.447,00

(Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

3.8. Total Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengantian Hak kepada Para Penggugat yaitu:

3.8.1. Rasy Dony Hany = Rp65.148.448,00

3.8.2. Robi Irawan = Rp153.207.818,00

3.8.3. Jonatan Kundiman = Rp59.687.581,00

3.8.4. Reno Wahyudi = Rp128.287.215,00

3.8.5. Irwan = Rp59.687.581,00

3.8.6. Rahmat Hidayat = Rp109.427.231,00

3.8.7. Didi Efendi = Rp197.158.447,00 +

TOTAL = Rp772.604.321,00

(Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses sebesar 100% (seratus persen) terhitung sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Gugatan para penggugat dalam perkara aquo patut di nyatakan Obscuur Libel (Gugatan tidak jelas) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Dasar fakta (*Fetelijike grond*) dan dasar hukum tidak jelas;

1.1.1. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar fakta (*Fetelijike grond*) yang jelas, sebab:

Posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa izin terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan Melawan Hukum (PMH) - (Lihat posita butir 9 Gugatan Para Penggugat);

Dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut bukan merupakan dasar fakta (*Fetelijike grond*) yang termasuk dalam ruang lingkup perdata khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akan tetapi merupakan ruang hukum Perdata Umum;

1.1.2. Bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum (*Rechts Grond*) yang jelas, sebab:

Gugatan penggugat tidak menjelaskan alasan atau dasar hukum (*Rechts grond*) terkait dengan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dasar fakta (*Fetelijike grond*) Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 12 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PHK) secara sepihak tanpa minta izin terlebih dahulu ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) justru mengacu pada dasar hukum (*Rechts grond*) pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr, tanggal 30 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya atas perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/KAS/2017/PHI.Smr, Jo. 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 45 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat atas gugatan tersebut, persoalan pokok antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa gugatan Para Penggugat yang menuntut adanya tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan Kontrak Habis, sedangkan Para Penggugat menyatakan telah berkerja secara terus menerus secara otomatis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT);

2. Pertimbangan majelis Hakim dalam halaman 46 menimbang, bahwa Para Penggugat, menuntut adanya perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan;
3. Dalam pertimbangan Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili putus perkara ini Majelis Hakim berpendapat dalam halaman 53, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat harus terlebih dahulu untuk dilengkapi dengan bukti Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat, sebagai amanat ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 07/PUU-XII/2014, tanggal 4 November 2015. Sehingga gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima (*niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa Pertimbangan Majelis dan Majelis Hakim Berpendapat dari ke 3 (tiga) poin ini sehingga Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima (*niet Ontvankelijke Verklaard*), Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dan Majelis Hakim Berpendapat tersebut salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pertimbangan Majelis persoalan pokok antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa gugatan Para Penggugat yang menuntut adanya tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan alasan Kontrak Habis;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi di halaman 5 gugatan Para Penggugat angka 10.2 Menyatakan bahwa dalil Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) merupakan dalil yang tidak ada dasar hukumnya mengingat Para

Halaman 14 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat bekerja terus menerus tanpa putus – putus, tanpa dibatasi oleh waktu semenjak Para Penggugat mulai bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 58, 59, dan 162 ayat (3) jo Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), Para Penggugat juga dapat membuktikan melalui rekening koran dari bank Mandiri yang dimiliki oleh Para Penggugat;

- Bahwa dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 58 ayat (1) yang berbunyi *“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja”*, ayat (2) *“Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum”*. hal tersebut diperkuat lagi dengan pasal 60 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1) yang berbunyi *“Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan”*. Hal ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim:

- a. bahwa Rasy Dony Hany mereka berkerja dengan masa Percobaan Kerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan surat penempatan nomor 293/SPN/HRD/ASL/X/2011-m@r atas nama Rasy Dony Hany, keterangan Masa percobaan Kerja 3 bulan dibuat di Samarinda tanggal 01 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Manager Operasional H.Abdul Rachman, mengetahui Reynold J.T.Symons Manager HRD dan Syaiful Bachri Manager HSE (Bukti P-1);
- b. bahwa Irwan berkerja dengan masa Percobaan Kerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan surat penempatan Nomor 157/SPN/HRD/PT.ASL/VII/2011 atas nama Irwan, keterangan Masa percobaan Kerja 3 bulan dibuat di Samarinda tanggal 16 juli 2011 yang ditanda tangani oleh Manager Operasional H.Abdul Rachman, mengetahui Reynold J.T.Symons Manager HRD dan Syaiful Bachri Manager HSE (Bukti P-21);
- Bahwa alasan Habis Kontrak, majelis hakim tidak mempertimbangkan, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat adapun bentuk pekerjaan yang ditugaskan/diberikan Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Para Pemohon dahulu Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan *off shore & marine services*;

Halaman 15 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah sangat jelas dipasal 59 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
 - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
 - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;

Halaman 16 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 3 ayat (2) Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut: **PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun**. Maka perlu kita lihat Pasal 3 ayat (1) nya, yang menegaskan sebagai berikut: **PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu**. Bila memperhatikan ketentuan Kepmen tersebut, maka jelas bahwa untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau pekerjaan yang hanya sekali selesai, maka jangka waktunya adalah 3 (tiga) tahun paling lama dan harus dicantumkan secara sekaligus. Artinya 3 (tiga) tahun tersebut tidak boleh dicicil atau dipecah-pecah. Namun di dalam prakteknya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak memberikan sekaligus, tapi dicicil, misalnya PKWT pertama 2 (dua) bulan dulu, kemudian diperpanjang 1 tahun, selanjutnya 6 bulandan seterusnya hingga 3 (tiga) tahun tanpa adanya perpanjangan Kontrak dan jika Para pekerja masih di butuhkan lagi bekerja maka tidak adanya Pembaharuan Kontrak dengan memberi ruang Jeda waktu selama 30 hari tidak ada hubungan kerja dan tidak adanya upah/gaji. Faktanya hubungan kerja berlanjut dengan bukti rekening koran yang dimiliki oleh masing-masing para penggugat sekarang para Pemohon Kasasi yang terus diterima setiap bulanya dan tidak pernah Putus;
- 2. Pertimbangan majelis Hakim dalam halaman 46 menimbang, bahwa Para Penggugat, menuntut adanya perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),
 - Pertimbangan Majelis salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat didalam gugatannya yang didaftarkan dibagian panitera Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 September 2016 penyebab Perselisihan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan Perubahan Status dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - Bahwa Para Penggugat ke-7 orang ini pada tanggal 30 april 2016 diperintahkan oleh management PT. Agus Suta Line (ASL) menghadap ke bagian HRD bertemu dengan Ibu Marni kemudian ke-7 pekerja

Halaman 17 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



disodori surat Pengunduran Diri dengan maksud dan diiming-iming agar dapat mencairkan Jamsostek namun para pekerja menolak menandatangani surat pengunduran diri. Sebelumnya pun sudah dilakukan upaya oleh Management PT. Agus Suta Line (ASL) untuk memberikan surat pengunduran diri ditempat mereka berkerja, namun ke-7 pekerja ini tetap menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri. Dan ini maksud Para pemohon Kasasi pasal 162 ayat (3) yang dimuat dalam gugatan halaman 5 angka 10.2;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 10.2 pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;

3. Dalam pertimbangan Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili memutus perkara ini Majelis Hakim berpendapat dalam halaman 53, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat harus terlebih dahulu untuk dilengkapi dengan bukti Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Pengesahan dari Pengadilan Negeri Setempat, sebagai amanat ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 07/PUU-XII/2014, tanggal 04 November 2015. Sehingga gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima (*niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa Pendapat Majelis salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh *pertama* nama M. Komarudin sebagai Pemohon I, *kedua* Agus Humaedi Abdilah sebagai Pemohon II, *ketiga* Wahidin sebagai Pemohon III, *keempat* Rian

Halaman 18 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah sebagai Pemohon IV, *kelima* Nurman Shaleh sebagai pemohon V, *keenam* Siti Nurhasanah sebagai Pemohon VI, *ketujuh* Anwarudin sebagai Pemohon VII, *kedelapan* Tina Martina Fajrin sebagai Pemohon VIII, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Bahwa kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon yaitu:

1.1. bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon 3, merupakan Ketua Umum dari sebuah federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta doktrin "organization standing" (legal standing), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak dasar buruh di Indonesia;

1.2. Bahwa Pemohon4 adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Operator Sparepart sejak tanggal 22 Maret 2009 di PT. Banteng Pratama Rubber;

1.3. Bahwa Pemohon5 adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Operator Stamping sejak tanggal 28 Januari 2005, di PT. Asalta Mandiri Agung;

1.4. Bahwa Pemohon6 adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Operator Sewing Singlett sejak tanggal 19 September 2005 di PT. Sinta Pertiwi;

1.5. Bahwa Pemohon7 adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Foreman Produksi sejak tanggal 5 Maret 2008 di PT. Bangunperkasa Adhitamasentra;

1.6. Bahwa Pemohon8 adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu pada Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (dikenal dengan sebutan Outsourcing), sebagai Operator Sewing sejak bulan;

- Bahwa dalam Kondisi Normal para Pemohon masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu dimasing-masing perusahaan yang telah diuraikan diatas, artinya para pemohon tersebut memastikan

Halaman 19 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk dapat diangkat menjadi Karyawan Tetap atau Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang selama adanya hubungan kerja para pemohon berkerja terus menerus, tidak terputus-putus tidak dibatasi waktu, sehingga objek permohonan pengujian pada pasal 59 ayat (7) pasal 65 ayat (8) dan pasal 66 ayat (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga Dalam Amar Putusan Mahkamah Konsitusi Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon :

1.1. Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

1.2. Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kondisi Normal para Pemohon yang menguji pasal 59 ayat (7) masih Aktif Berkerjamaka didalam amar putusan berkewajiban terlebih dahulu meminta bukti Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) di Tingkat Provinsi dan Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa didalam Kondisi Tidak Normal para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat semenjak tanggal 30 April 2016 tidak diperkerjakan dan tidak menerima upah sebagaimana mestinya dari perusahaan PT. Agus Suta Line (ASL) dan dinyatakan telah Putus Hubungan Kerja (PHK), padahal Faktanya Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr didalam halaman 29 s/d halaman 31 bukti-bukti surat Tergugat sekarang Termohon Kasasi T-11 s/d T-47 jika diteliti dan dicermati maka Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat itu berakhir bulan Agustus 2015, sedangkan perintah tetap berkerja sampai bulan April 2016 dan bulan Mei sudah dinyatakan tidak ada lagi hubungan kerja dan tidak ada lagi menerima Upah/gaji, artinya dengan demikian tidak ada aturan yang mengatur apabila seseorang telah diputus hubungan kerja (PHK) dapat meminta bukti Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) di Tingkat Provinsi dan Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, karena waktu sudah lewat sampai 8 bulan maka secara otomatis PKWT berubah menjadi PKWTT. Apa lagi PKWT yang dibuat berulang-ulang dan berkali-kali tanpa adanya perpanjangan PKWT dan tidak adanya Pembaharuan PKWT dengan jeda waktu 30 hari, sesuai pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena tindakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan mengarah pada pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 150-155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, para Pemohon Kasasi selama adanya hubungan kerja tidak pernah melakukan kesalahan berat ataupun mengundurkan diri dan tidak pernah pula mendapat Surat Peringatan (SP) pertama sampai Surat Peringatan (SP) terakhir ketiga. Sehingga dilakukan upaya-upaya untuk

Halaman 21 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dapat diselesaikan secara Bipartit namun gagal untuk mendapat persetujuan bersama (PB), maka para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat menempuh upaya tripartit melalui *mediasi* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, akan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda mengeluarkan Surat Nomor: 560/1699/BHI/DTKT perihal Anjuran tanggal 30 Juni 2016 yang Menganjurkan Agar Pihak Pengusaha PT. Agus Suta Line (ASL)/Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dibayar secara Tunai, bisa dilihat dalam bukti Surat P-8;
- Bahwa pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator Hubungan Industrial:
 1. Bahwa berdasarkan pengaduan pekerja sdr. Rasy Dony Hany dkk (7 Orang) tanggal 9 Mei 2016 melalui Kuasanya, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur memerintahkan Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Prov. Kaltim untuk menindaklanjuti Pengaduan tersebut sesuai surat Perintah Tugas no. 090/1362/BHI/DTKT tanggal 17 Mei 2016;
 2. Bahwa berdasarkan surat perintah Tugas tersebut, maka Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Prov. Kaltim telah memanggil para pihak sebanyak 3 kali;
 3. Bahwa atas panggilan tersebut pekerja/kuasanya telah menghadiri sebanyak 3 kali dan kuasa pengusaha telah menghadirinya sebanyak 2 kali;
 4. Bahwa permasalahan antara pekerja dengan pengusaha (PT.Agus Suta Line) bermula dengan tidak dibayarnya lagi upah pekerja oleh pengusaha sejak bulan Mei 2016, dimana menurut pengusaha hubungan kerja telah putus/berakhir dengan pekerja karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 5. Bahwa PKWT yang dibuat oleh pengusaha terhadap ke-7 pekerja berakhir pada tanggal 30 Agustus 2015, namun dalam kenyataannya pengusaha masih menyeter upah atau gaji pekerja ada hingga Maret 2016 dan April 2016;
 6. Bahwa secara umum PKWT yang dibuat oleh pengusaha terhadap ke-7 pekerja dalam perjanjian kontraknya dibuat dengan diberi jeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 hari lebih, namun hal itu tidak cukup untuk menyatakan PKWT itu telah sesuai dengan ketentuan;

7. Bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipodomani dalam membuat PKWT sesuai pasal 58 dan 59 UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kepmen No. 100 tahun 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) antara lain:
 - a. Tidak boleh mensyaratkan masa percobaan;
 - b. PKWT itu dapat dibuat untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnyadan paling lama 3 tahun;
 - c. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. PKWT itu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru;
 - e. PKWT tidak boleh untuk pekerja yang bersifat tetap;
 - f. PKWT yang didasari atas jangka waktu tertentu paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun;
 - g. Bila mau perpanjang PKWT, harus memberitahu secara tertulis paling lama 7 hari sebelum PKWT yang lama berakhir pada pekerja.
 - h. PKWT tidak memenuhi ketentuan diatas, maka secara hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (pasal 59 ayat (7) UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
8. Bahwa PKWT yang dibuat oleh pengusaha terhadap ke-7 pekerja tersebut, disamping belum memenuhi ketentuan dalam pasal 58 dan 59 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), pekerja dapat membuktikan melalui rekening koran dari bank dimana gaji ke-7 pekerja tersebut tidak pernah terputus hingga bulan Maret/April 2016, sehingga mediator berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak pernah terputus;
9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam PKWT sebagaimana amanat pasal 58 dan 59 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), yang dibuat oleh pengusaha terhadap pekerja dan dengan adanya bukti rekening koran yang menunjukan gaji pekerja tidak pernah terputus, maka PKWT yang dibuat oleh pengusaha terhadap

Halaman 23 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pekerja gugur secara hukum, sehingga hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja (sdr. Rasy Dony Hany dkk ke-7 orang) menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak Tertentu (PKWTT);

10. Bahwa dengan berubahnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dari PKWT menjadi PKWTT, maka cara pengakhiran hubungan kerja menjadi pengakhiran Hubungan kerja secara PKWTT, sehingga bila pengusaha telah mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja, seyogyanya mengacu pada pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pekerja tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat Surat Peringatan (SP);
11. Bahwa pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
12. Bahwa mediator hubungan industrial Nomor 560/1699/BHI/DTKT tanggal 30 Juni 2016 a/n Rasy Dony Hany Dkk (7 Orang), Menyatakan Mengajukan untuk membayar hak – hak Pekerja secara tunai;
- I. Para Penggugat menyampaikan bukti surat dan keteranganya:
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa bila dicermati dari bukti-bukti tertulis yang telah disampaikan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) di persidangan sangat jelas bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang menjadi Penyebab Perselisihan (Bukti P-1 s/d Bukti P-33), yang Tidak Dapat Terbantahkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yaitu:
 1. Bukti Surat Penempatan No. 293/SPN/HRD/ASL/X/20011-m@r atas nama Rasy Dony Hany, Jabatan Deck Foreman dengan Keterangan Masa Percobaan Kerjaselama 3 bulan, Bukti P-1., dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal

Halaman 24 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 ayat (1) yang berbunyi *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja*;

Slip Gaji atas nama Rasy Dony Hany pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp. 4.720.000,- Bukti P-2., Bukti Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 1480005191757 atas Nama Rasy Dony Hany Priode 1-Jan-2011 s/d 31-Oct-2014, Bukti P-3., Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 1480012870351 atas Nama Siti Kamariah Istri dari Rasy Dony Hany Priode 1-Oct-2014 s/d 31-Dec-2015, Bukti P-4., Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 148-00-1287035-1 atas Nama Siti Kamariah Istri dari Rasy Dony Hany Priode 1/01/16 s/d 30/03/16, Bukti P-5., dan Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 148-00-1287035-1 atas Nama Siti Kamariah Istri dari Rasy Dony Hany Priode 1/01/16 s/d 23/05/16, Bukti P-6., KARTU KELUARGA (KK) Nama Kepala Keluarga Rasy Dony Hany, Bukti P-7., *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan Gaji/Upah Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)*;

2. Bukti Slip Gaji atas nama Robi Irawan pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp6.055.645,00 Bukti P-10., Bukti Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480005200699 atas Nama Robi Irawan Priode 4-Oct-2006 s/d 23-Mey-2016, Bukti P-11., Bukti Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480005200699 atas Nama Robi Irawan Priode 1/01/16 s/d 23/05/16 Cabang KC. Samarinda Mulawarman, Bukti P-12., *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan Gaji/Upah Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)*;

3. Bukti Slip Gaji atas nama Jonatan Kundiman pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp4.325.187,00 Bukti P-13., Bukti Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 1480010844242 atas Nama Jonatan Kundiman Priode 3-Nov-2011 s/d 31-Dec-2015, Bukti P-14., Bukti Print Out rekening koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480010844242 atas Nama Jonatan Kundiman Priode 1/01/16 s/d 1/05/16 Cabang KCP. Samarinda A. Yani, Bukti P-15, *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan Gaji/Upah*

Halaman 25 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

4. Bukti Slip Gaji atas nama Reno Wahyudi pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp5.312.100,00 Bukti P-16., Bukti Print Out REKENING KORAN dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1490004850147 atas Nama Susanti Priode 1-Aug-2007 s/d 31-Dec-2015, Bukti P-17., Bukti Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 149-00-0485014-7 atas Nama Susanti Priode 1/01/16 s/d 31/01/16, Bukti P- 18., Bukti Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI dengan Rekening no 149-00-0485014-7 atas Nama Susanti Priode 1/02/16 s/d 30/04/16, Bukti P-19., KARTU KELUARGA (KK) Nama Kepala Keluarga Reno Wahyudi, Bukti P-20., *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan Gaji/Upah Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);*
5. Bukti Surat Penempatan No. 157/SPN/HRD/ASL/PT.ASL/VII/2011 atas nama Irwan, Jabatan Deck Hand dengan Keterangan Masa Percobaan Kerjasama 3 bulan, Bukti P-21., Bukti Slip Gaji pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp4.325.187,00 Bukti P-22., Bukti Print Out REKENING KORAN dari Bank Mandiri' dengan Rekening no 1480010077652 atas Nama M.Zaini. ID Priode 1-Jun-2011 s/d 31-Dec-2015, Bukti P-23., Bukti Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 149-00-1330740-3 atas Nama Irwan Priode 1/01/16 s/d 26/05/16, Bukti P-24., Bukti KARTU KELUARGA (KK) Nama Kepala Keluarga M.ZAINI.ID, Bukti P-25., *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan Gaji/Upah Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);*
6. Bukti Slip Gaji atas nama RAHMAT HIDAYAT pada Periode bulan MARET 2016, gaji/upah Rp. 4.325.187,- Bukti P-26., Bukti Print Out REKENING KORAN dari Bank Mandiri' dengan Rekening no 1480005191450 atas Nama Rahmat Hidayat Priode 28-Sep-2006 s/d 20-May-2016, Bukti P-27., Bukti Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Rekening no 148-00-0519145-0 atas Nama Rahmat Hidayat Priode 1/01/16 s/d 20/05/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman, Bukti P-28., *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan*

Halaman 26 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji/Upah Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

7. Bukti Slip Gaji atas nama Didi Efendi pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp7.792.824,00 Bukti P-29., Bukti Print Out rekening koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480005191963 atas Nama Didi Efendi Priode 29-Sep-2006 s/d 31-Dec-2015, Bukti P-30., Bukti Print Out Rekening Koran Bank Mandiri' dengan Rekening no 148-00-0519196-3 atas Nama Didi Efendi Priode 1/01/16 s/d 31/01/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman, Bukti P-31., Bukti Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI dengan Rekening no 148-00-0519196-3 atas Nama Didi Efendi Priode 1/02/16 s/d 31/03/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman, Bukti P-32., Bukti Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 148-00-0519196-3 atas Nama Didi Efendi Priode 1/04/16 s/d 30/04/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman, Bukti P-33., *Menyatakan Yang Tidak Terbantahkan Gaji/Upah Melalui Bank Mandiri Tidak Pernah Putus Selama Adanya Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);*

8. Bahwa Dasar Gugatan adalah Surat nomor 560/1699/BHI/DTKT Prihal Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Bukti P-8., dan Surat Risalah Perselisihan Hubungan Industrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 560/1699/BHI/DTKT tanggal 30 Juni 2016 a/n Rasy Dony Hany Dkk (7 Orang), Bukti P-9., Menyatakan Menganjurkan untuk membayar hak-hak Pekerja secara tunai, dasar Anjuran tersebut berdasarkan pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan: *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);*

Adapun seluruh dokumen-dokumen yang diajukan sebagai Bukti-Bukti Tertulis Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut di atas telah lunas bea materai dengan cara pemateraian di Kantor Pos sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Halaman 27 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Juncto Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, serta telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Samarinda;

II. Tentang keterangan para saksi-saksi Para Penggugat:

1. Saksi 1 (satu) Ramadhani:

Keterangan saksi 1 (satu) Ramadhani menerangkan dibawah sumpah, (halaman 25-26) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr, sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani adalah Mantan Pekerja dari PT. Agus Suta Line (ASL);
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah bekerja dengan PT. Agus Suta Line Semenjak April 2008 s/d Mei 2016 kurang lebih 8 Tahun dengan Jabatan Terakhir sebagai KOKI;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani selama adanya hubungan kerja dengan Tergugat Saksi mengenal dengan Para Penggugat bahkan satu Shif atau satu Kru dalam pekerjaan, Saksi 1 (satu) Ramadhani dikerjakan oleh Tergugat dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bisa 1 tahun dan bisa pula 6 bulan Kontrak, setelah berakhirnya Kontrak hubungan kerja yang telah dijanjikan oleh Tergugat tidak serta merta disambung Kontrak baru lagi dibiarkan kemudian baru dimulai lagi dengan Kontrak baru, dalam Hal Putusnya Kontrak Tidak Di Ikuti Dengan Di Putusnya Hubungan Kerja, bahkan diperintahkan oleh Tergugat untuk berkerja Terus menerus dan Gaji/Upah tetap berjalan atau **diberikan tanpa PUTUS**;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, Agreement sifatnya kolektif tidak serta merta;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, menyatakan mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan Perumahan tidak berubah selalu tetap;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, berkerja dilaut di Cran Bas setiap hari rabu dijemput menggunakan sepit truk, berkerja disitu dan

Halaman 28 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isterihat disitu dalam satu hari berkerja 12 jam dari jam 06.00 s/d jam 18.00 wita;

- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, tidak pernah melakukan kesalahan berat, dipanggil ke kantor diberi surat PHK tidak diberi apa-apa;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, hakim bertanya hubungan kerja saksi menyatakan bahwa perjanjian kerja sudah berakhir namun tetap berkerja, perjanjian kerja tidak ada tetap kerja, perjanjian kerja secara Lisan disuruh kerja saja;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, hakim bertanya lagi pekerjaan dibidang apa saksi jawab bidang off shore dan marine services;
- Bahwa saksi 1 (satu) Ramadhani, hakim bertanya tentang pekerjaan, saksi jawab kerja terus menerus perjanjian kerjanya ada Jeda, perlakuanya sama yang dilakukan oleh Para Penggugat;

2. Saksi 2 (dua) Boni Markus Lempas:

Keterangan saksi menerangkan dibawah sumpah, (halaman 26-28) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2(dua) Boni Markus Lempas adalah Mantan Pekerja dari PT. Agus Suta Line (ASL);
- Bahwa saksi 2(dua) Boni Markus Lempas telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah bekerja dengan PT. Agus Suta Line (ASL) selama 4 tahun 6 bulan dengan masa percobaan 3 bulan kerja;
- Bahwa saksi2(dua) Boni Markus Lempas, menyatakan Kontrak Putus-putus tapi kerja tidak Putus mendapat Upah terus menerus;
- Bahwa saksi 2(dua) Boni Markus Lempas selama 4 tahun 6 bulan kerja hanya mendapat 2 kali Kontrak setelah itu tidak ada, gaji all in Rp4.600.000,00 dengan rincian gaji pokok Rp. 1.900.00,- tunjangan jabatan Rp600.000,00 dan tunjangan perumahan Rp. 2 jutaan yang sifatnya tetap;
- Bahwa saksi 2 (dua) Boni Markus Lempas meyakinkan hakim dengan membawa bukti rekening Koran dari bank Mandiri seperti Para Penggugat 7 Orang menunjukan surat bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-23, P-24, P-27, P-28, P-30, P-31, P-32, dan P-33tersebut yang tidak pernah Putus-putus;
- Bahwa saksi 2 (dua) Boni Markus Lempas menyatakan Kontrak habis tapi tetap berlanjut Berkerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 (dua) Boni Markus Lempas tidak pernah melakukan kesalahan berat, juga tidak pernah mendapat surat peringatan pertama maupun surat peringatan terakhir tiba-tiba diputus;
- Bahwa saksi 2 (dua) Boni Markus Lempas menyatakan kontrak kapal dengan total masih sampai tahun 2017, pekerjaan melayani Total;

Dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, Tidak Mempertimbangkan secara Hukum keterangan Saksi Fakta Ramadhani dan Saksi Fakta Boni Markus Lempas yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri rangkaian peristiwa bagaimana yang sesungguhnya terjadi di PT. Agus Suta Line (ASL) memperkerjakan Para Pekerja dengan semauanya, tanpa memikirkan nasib ke-7 para Pekerja yang berkerja dengan cara bertentangan dengan Hukum, memperkerjakan ke-7 para Pekerja seperti didengar kesaksiannya Boni Markus Lempas yang menerima masa percobaan kerja selama 3 bulan setelah berakhirnya masa percobaan bukanya diangkat sebagai karyawan Tetap/Permanen namun dibuat Kontrak baru lagi 1 tahun kemudian berakhir 1 tahun lagi setelah itu tidak ada lagi kontrak selama berkerja 4 tahun 6 bulan tanpa adanya perpanjangan kontrak maupun tanpa adanya jeda waktu 30 hari untuk pembaharuan Kontrak. Sama halnya yang dialami dan didengar kesaksiannya saksi 1 (satu) Ramadhani telah berkerja selama 8 tahun. Dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bisa 1 tahun dan bisa pula 6 bulan Kontrak, setelah berakhirnya Kontrak hubungan kerja yang telah dijanjikan oleh Tergugat tidak serta merta disambung Kontrak baru lagi dibiarkan kemudian baru dimulai lagi dengan Kontrak baru, dalam Hal Putusnya Kontrak Tidak Di Ikuti Dengan Di Putusnya Hubungan Kerja, bahkan diperintahkan oleh Tergugat untuk berkerja Terus menerus dan Gaji/Upah tetap berjalan atau diberikan tanpa Putus, seharusnya didalam ketentuan Kontrak diisyaratkan oleh Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 59 ayat (4) dinyatakan bahwa **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasari atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun**. Dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan **Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi*

Halaman 30 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun*Bukanya kontrak dari 1 (satu) tahun kemudian turun menjadi 6 (enam) bulan kemudian dibiarkan setelah itu disambung dengan kontrak selama 6 bulan artinya kontrak kedua, ketiga dan seterusnya tidak boleh lebih rendah dari kontak pertama, dan ini sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dasarnya adalah Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dan sebelum melakukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial telah terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya seperti penyelesaian perselisihan secara bipartit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 3 (tiga), namun tidak menghasilkan kesepakatan bersama;
3. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menempuh upaya tripartit melalui *mediasi* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, akan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan termohon Kasasi dahulu Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda mengeluarkan Surat Nomor 560/1699/BHI/DTKT perihal Anjuran tanggal 30 Juni 2016 yang menganjurkan, Agar Pihak PT. Agus Suta Line (ASL) membayar hak-hak pekerja secara tunai sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Rasy Dony Hany (Penggugat):
 - Masa kerja 4 tahun 6 bulan;
 - Upah Rp4.720.902,00;
 - a. Uang Pesangon (5 X Rp4.720.902,00 X 2) = Rp47.209.020,00
 - b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp4.720.902,00 = Rp9.441.804,00
 - c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}47.209.020,00 + \text{Rp}9.441.804,00 \text{ (a+b)} = \text{Rp}8.497.624,00$

Halaman 31 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH =Rp.65.148.448,00

Terbilang: (Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)

2. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Robi Irawan (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;

- Upah Rp6.055.645,00

a. Uang Pesangon (9 X Rp6.055.645,00 X =Rp109.001.610,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp6.055.645,00
=Rp24.222.580,00

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

15% X Rp109.001.610,00+Rp24.222.580,00 (a+b)= Rp19.983.628,00

JUMLAH =Rp153.207.818,00

Terbilang: (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah)

3. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama JONATAN KUNDIMAN (Penggugat) :

- Masa kerja 4 tahun 5 bulan;

- Upah Rp4.325.187,00;

a. Uang Pesangon (5 X Rp4.325.187,00 X 2) =Rp43.251.870,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp4.325.187,00 =
Rp8.650.374,00

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

15% X Rp43.251.870,00+Rp8.650.374,00 (a+b)=Rp7.785.337,00

JUMLAH =Rp59.687.581,00

Terbilang: (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

4. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Reno Wahyudi (Penggugat):

- Masa kerja 8 tahun 7 bulan;

- Upah Rp5.312.100,00

a. Uang Pesangon (9 X Rp5.312.100,00 X 2) =Rp95.617.800,00

b. Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp5.312.100,00=Rp15.936.300,-

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

15% X Rp95.617.800,- + Rp15.936.300,-(a+b) =Rp16.733.115,-

JUMLAH =Rp128.287.215,00

Halaman 32 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Terbilang: (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah);

5. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Irwan (Penggugat) :

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan;
- Upah Rp4.325.187,00
- a. Uang Pesangon ($5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2$) = Rp43.251.870,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}8.650.374,00$
- c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00$ (a+b) = Rp7.785.337,00 +
JUMLAH = Rp59.687.581,00

Terbilang: (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

6. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama Rahmat Hidayat (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 6 bulan;
- Upah Rp4.325.187,00
- a. Uang Pesangon ($9 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2$) = Rp77.853.366,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}17.300.748,00$
- c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}77.853.366,00 + \text{Rp}17.300.748,00$ (a+b) = Rp14.273.117,00 +
JUMLAH = Rp.109.427.231,00

Terbilang: (Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

7. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama DIDI EFENDI (Penggugat) :

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;
- Upah Rp7.792.824,00
- a. Uang Pesangon ($9 \times \text{Rp}7.792.824,00 \times 2$) = Rp140.270.832,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}7.792.824,00 = \text{Rp}31.171.296,00$
- c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp}140.270.832,00 + \text{Rp}31.171.296,00$ (a+b) = Rp25.716.319,00 +
JUMLAH = Rp197.158.447,00

Terbilang: (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

8. Total Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Halaman 33 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 560/1699/BHI/DTKT 30 Juni 2016 untuk Para
Penggugat yaitu:

1. Rasy Dony Hany = Rp65.148.448,00
2. Robi Irawan = Rp153.207.818,00
3. Jonatan Kundiman = Rp59.687.581,00
4. Reno Wahyudi = Rp128.287.215,00
5. Irwan = Rp59.687.581,00
6. Rahmat Hidayat = Rp109.427.231,00
7. Didi Efendi = Rp197.158.447,00 +
8. TOTAL = Rp772.604.321,00

Berdasarkan Bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, tidak Mempertimbangkan bahkan telah Mengabaikan beberapa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi yaitu:

1. Bukti P-1 berupa Copy dari Asli Surat Penempatan Nomor 293/SPN/HRD/ASL/X/20011-m@r atas nama Rasy Dony Hany, Jabatan Deck Foreman;
2. Bukti P-2 berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan April 2016, gaji/upah Rp4.720.000,00;
3. Bukti P-3 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 1480005191757 atas Nama RASY DONY HANY Priode 1-Jan-2011 s/d 31-Oct-2014, yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:

1. Tgl 31-dec-2010 s/d Tgl 31-May-2011
2. Tgl 31-May-2011 s/d Tgl 30-Nov-2011
3. Tgl 1-Dec-2011 s/d tgl 7-may-2012
4. Tgl 13-may2012 s/d tgl 30-aug-2012
5. Tgl 3-aug-2012 s/d tgl 13-jan-2013
6. Tgl 23-jan-2013 s/d tgl 30-jun-2013
7. Tgl 1-jul-2013 s/d tgl 12-oct-2013
8. Tgl 19-oct-2013 s/d tgl 31-dec-2013
9. Tgl 31-dec-2013 s/d tgl 13-mar-2014
10. Tgl 14-mar-2014 s/d tgl 31-mar-2014
11. Tgl 31-mar-2014 s/d tgl 11-jun-2014
12. Tgl 12-jun-2014 s/d tgl 20-aug-2014

Halaman 34 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



13. Tgl 20-aug-2014 s/d tgl 31-oct-2014
4. Bukti P-4 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480012870351 atas Nama Siti Kamariah Istri dari Rasy Dony Hany Priode 1-Oct-2014 s/d 31-Dec-2015, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
1. Tgl 30-sep-2014 s/d Tgl 30-jan-2015
 2. Tgl 30-jan-2015 s/d tgl 4-may-2015
 3. Tgl 23-may-2015 s/d tgl 9-jul-2015
 4. Tgl 9-jul-2015 s/d tgl 7-oct-2015
 5. Tgl 9-oct-2015 s/d tgl 31-dec-2015
 6. Tgl 31-dec-2015 s/d tgl 31-dec-2015
5. Bukti P-5 Berupa Copy dari Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 148-00-1287035-1 atas Nama SITI KAMARIAH ISTRI dari RASY DONY HANY Priode 1/01/16 s/d 30/03/16 Cabang KK Samarinda Juanda, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
1. Tgl 09-/01/16 s/d Tgl 30/03/16
 2. Tgl 30/03/16 s/d tgl 30/03/16
6. Bukti P-6 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 148-00-1287035-1 atas Nama Siti Kamariah Istri dari Rasy Dony Hany Priode 1/01/16 s/d 23/05/16 Cabang KK Samarinda Juanda Tgl 30/03/16 s/d tgl 09/05/16;
7. Bukti P-8 Berupa Copy dari ASLI Surat nomor 560/1699/BHI/DTKT Prihal ANJURAN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Bukti P-9 Berupa Copy dari ASLI Surat Risalah Perselisihan Hubungan Industrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 560/1699/BHI/DTKT tanggal 30 Juni 2016 a/n Rasy Dony Hany Dkk (7 Orang);
9. Bukti P-10 Berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp6.055.645,00;
10. Bukti P-11 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480005200699 atas Nama ROBI IRAWAN Priode 4-Oct-2006 s/d 23-Mey-2016, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
1. Tgl 4-oct-2006 s/d Tgl 31-May-2007
 2. Tgl 31-may-2007 s/d tgl 31-des-2007
 3. Tgl 31-dec-2007 s/d tgl 31-dec-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tgl 3-nov-2008 s/d tgl 14-jul-2009
 5. Tgl 14-jul-2009 s/d 2-dec-2009
 6. Tgl 4-dec-2009 s/d tgl 31-jul-2010
 7. Tgl 31-jul-2010 s/d 1-mar-2011
 8. Tgl 1-mar-2011 s/d tgl 2-oct-2011
 9. Tgl 4-oct-2011 s/d tgl 31-may-2012
 10. Tgl 4-jun-2012 s/d tgl 23-oct-2012
 11. Tgl 30-oct-2012 s/d tgl 19-feb-2013
 12. Tgl 27-feb-2013 s/d tgl 23-may-2013
 13. Tgl 23-may-2013 s/d tgl 30-jul-2013
 14. Tgl 30-jul-2013 s/d tgl 8-oct-2013
 15. Tgl 12-oct-2013 s/d tgl 4-jan-2014
 16. Tgl 10-jan-2014 s/d tgl 28-mar-2014
 17. Tgl 29-mar-2014 s/d tgl 31-may-2014
 18. Tgl 31-may-2014 s/d 9-aug-2014
 19. Tgl 10-aug-2014 s/d tgl 17-oct-2014
 20. Tgl 21-oct-2014 s/d tgl 31-dec-2014
 21. Tgl 3-jan-2015 s/d tgl 7-mar-2015
 22. Tgl 7-mar-2015 s/d tgl 4-may-2015
 23. Tgl 4-may-2015 s/d tgl 3-aug-2015
 24. Tgl 3-aug-2015 s/d tgl 19-nov-2015
 25. Tgl 22-nov-2015 s/d tgl 31-dec-2015.
11. Bukti P-12 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 1480005200699 atas Nama Robi Irawan Priode 1/01/16 s/d 23/05/16 Cabang KC. Samarinda Mulawarman, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
1. Tgl 1/01/16 s/d tgl 16/02/16
 2. Tgl 16/02/16 s/d tgl 01/04/16
 3. Tgl 04/04/16 s/d tgl 19/05/16
 4. Tgl 19/05/16.
12. Bukti P-13 Berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp4.325.187,00;
13. Bukti P-14 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 480010844242 atas Nama Jonatan Kundiman Priode 3-Nov-2011 s/d 31-Dec-2015, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
1. Tgl 3-nov-2011 s/d tgl 10-mar-2012

Halaman 36 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tgl 11-mar-2012 s/d tgl 30-jun-2012
3. Tgl 30-jun-2012 s/d tgl 1-oct-2012
4. Tgl 1-oct-2012 s/d tgl 30-jan-2013
5. Tgl 31-jan-2013 s/d tgl 9-may 2013
6. Tgl 13-may-2013 s/d tgl 12-sep-2013
7. Tgl 12-sep-2013 s/d tgl 20-dec-2013
8. Tgl 20-dec-2013 s/d tgl 4-apr-2014
9. Tgl 5-apr-2014 s/d tgl 31-jul-2014
10. Tgl 31-jul-2014 s/d tgl 4-dec-2014
11. Tgl 5-dec-2014 s/d tgl 5-may-2015
12. Tgl 5-may-2015 s/d tgl 7-sep-2015
13. Tgl 7-sep-2015 s/d tgl 4-dec-2015
14. Tgl 4-dec-2015 s/d tgl 31-dec-2015
14. Bukti P-15 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480010844242 atas Nama Jonatan Kundiman Priode 1/01/16 s/d 1/05/16 Cabang KCP. Samarinda A. Yani, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
 1. Tgl 05/01/16 s/d Tgl 30/03/16
 2. Tgl 30/03/16 s/d tgl 30/04/16.
15. Bukti P-16 Berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp5.312.100,00;
16. Bukti P-17 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1490004850147 atas Nama Susanti Priode 1-Aug-2007 s/d 31-Dec-2015, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
 1. Tgl 21-aug-2007 s/d tgl 3-mar-2008
 2. Tgl 5-mar-2008 s/d tgl 4-sep-2008
 3. Tgl 6-sep-2008 s/d tgl 1-may-2009
 4. Tgl 1-may-2009 s/d tgl 3-oct-2009
 5. Tgl 4-oct-2009 s/d tgl 30-apr-2010
 6. Tgl 30-apr-2010 s/d tgl 3-sep-2010
 7. Tgl 6-sep-2010 s/d tgl 1-mar-2011
 8. Tgl 1-mar-2011 s/d tgl 25-aug-2011
 9. Tgl 25-aug-2011 s/d tgl 1-mar-2012
 10. Tgl 2-mar-2012 s/d tgl 30-aug-2012
 11. Tgl 31-aug-2012 s/d tgl 31-jan-2013
 12. Tgl 31-jan-2013 s/d tgl 7-jun-2013
 13. Tgl 7-jun 2013 s/d tgl 30-sep-2013

Halaman 37 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tgl 1-oct-2013 s/d tgl 1-mar-2014
15. Tgl 1-mar-2014 s/d tgl 30-jun 2014
16. Tgl 30-jun-2014 s/d tgl 3-oct-2014
17. Tgl 18-oct-2014 s/d tgl 4-feb-2015
18. Tgl 4-feb-2015 s/d tgl 6-jun-2015
19. Tgl 9-jun-2015 s/d tgl 2-oct-2015
20. Tgl 2-oct-2015 s/d tgl 31-dec-2015.
17. Bukti P-18 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 149-00-0485014-7 atas Nama SUSANTI Priode 1/01/16 s/d 31/01/16;
18. Bukti P-19 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari BANK Mandiri dengan Rekening no 149-00-0485014-7 atas Nama Susanti Priode 1/02/16 s/d 30/04/16, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
 1. Tgl 02/02/16 s/d Tgl 29/02/16
 2. Tgl 20/03/16 s/d tgl 07/04/16
 3. Tgl 07/04/16 s/d tgl 29/04/16.
19. Bukti P-21 Berupa Copy dari Asli Surat Penempatan Nomor 157/SPN/HRD/ASL/PT.ASL/VII/2011 atas nama Irwan, Jabatan Deck Hand;
20. Bukti P-22 Berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp4.325.187,00;
21. Bukti P-23 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480010077652 atas Nama M.Zaini.ID Priode 1-Jun-2011 s/d 31-Dec-2015, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain :
 1. Tgl 31-may-2011 s/d tgl 31-dec-2011
 2. Tgl 14-jan-2012 s/d tgl 30-may-2012
 3. Tgl 31-may-2012 s/d tgl 30-sep-2012
 4. Tgl 30-sep-2012 s/d tgl 28-feb-2013
 5. Tgl 28-feb-2013 s/d tgl 2-jul-2013
 6. Tgl 4-jul 2013 s/d tgl 1-oct-2013
 7. Tgl 1-oct-2013 s/d tgl 13-feb-2014
 8. Tgl 24-feb-2014 s/d tgl 2-jul-2014
 9. Tgl 3-jul-2014 s/d tgl 10-oct-2014
 10. Tgl 13-oct-2014 s/d tgl 6-mar-2015
 11. Tgl 7-mar-2015 s/d tgl 31-dec-2015.

Halaman 38 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-24 Berupa Copy dari Print Out REKENING KORAN dari BANK MANDIRI' dengan Rekening no 149-00-1330740-3 atas Nama IRWAN Priode 1/01/16 s/d 26/05/16, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain :
1. Tgl 01/01/16 s/d Tgl 08/03/16
 2. Tgl 08/03/16 s/d tgl 01/05/16
 3. Tgl 01/05/16 s/d tgl 12/05/16.
23. Bukti P-26 Berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan MARET 2016, gaji/upah Rp4.325.187,00;
24. Bukti P-27 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari dengan Rekening no 1480005191450 atas Nama Rahmat Hidayat Priode 28-Sep-2006 s/d 20-May-2016, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
1. Tgl 2-oct-2006 s/d tgl 29-jan-2007
 2. Tgl 30-jan-2007 s/d tgl 14-aug-2007
 3. Tgl 19-aug-2007 s/d tgl 4-dec-2007
 4. Tgl 5-dec-2007 s/d tgl 14-mar-2008
 5. Tgl 14-mar-2008 s/d tgl 11-sep-2008
 6. Tgl 11-sep-2008 s/d tgl 26-feb-2009
 7. Tgl 27-feb-2009 s/d tgl 5-jul-2009
 8. Tgl 8-jul-2009 s/d tgl 15-oct 2009
 9. Tgl 16-oct-2009 s/d tgl 16-feb-2010
 10. Tgl 17-feb-2010 s/d tgl 31-may-2010
 11. Tgl 2-jun-2010 s/d tgl 28-aug-2010
 12. Tgl 28-aug-2010 s/d tgl 30-nov-2010
 13. Tgl 30-nov-2010 s/d tgl 3-apr-2011
 14. Tgl 6-apr-2011 s/d tgl 1-aug-2011
 15. Tgl 6-aug-2011 s/d tgl 30-nov-2011
 16. Tgl 30-nov-2011 s/d tgl 9-apr-2012
 17. Tgl 10-apr-2012 s/d tgl 29-aug-2012
 18. Tgl 30-aug-2012 s/d tgl 28-dec-2012
 19. Tgl 28-dec-2012 s/d tgl 9-may-2013
 20. Tgl 9-may-2013 s/d tgl 27-aug-2013
 21. Tgl 27-aug-2013 s/d tgl 27-oct-2013
 22. Tgl 28-oct-2013 s/d tgl 31-jan-2014
 23. Tgl 6-feb-2014 s/d tgl 6-may -2014
 24. Tgl 8-may-2014 s/d tgl 6-aug-2014
 25. Tgl 29-aug-2014 s/d tgl 6-dec-2014
 26. Tgl 9-dec-2014 s/d tgl 8-apr-2015

Halaman 39 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tgl 8-apr-2015 s/d tgl 16-jun-2015
28. Tgl 16-jun-2015 s/d tgl 31-aug-2015
29. Tgl 31-aug-2015 s/d tgl 1-dec-2015
30. Tgl 2-dec-2015 s/d tgl 31-dec-2015.
25. Bukti P-28 Berupa Copy dari Print Out REKENING KORAN BANK MANDIRI dengan Rekening no 148-00-0519145-0 atas Nama RAHMAT HIDAYAT Priode 1/01/16 s/d 20/05/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain :
 1. Tgl 01/01/16 s/d Tgl 01/03/16
 2. Tgl 01/03/16 s/d tgl 30/04/16
 3. Tgl 30/04/16 s/d tgl 15/05/16
26. Bukti P-29 Berupa Copy dari Copy Slip Gaji pada Periode bulan APRIL 2016, gaji/upah Rp7.792.824,00;
27. Bukti P-30 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 1480005191963 atas Nama Didi Efendi Priode 29-Sep-2006 s/d 31-Dec-2015, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:
 1. Tgl 2-oct-2006 s/d tgl 5-jul-2007
 2. Tgl 17-jul-2007 s/d tgl 6-mar-2008
 3. Tgl 31-mar-2008 s/d tgl 1-dec-2008
 4. Tgl 10-dec-2008 s/d tgl 2-sep-2009
 5. Tgl 2-sep-2009 s/d tgl 29-apr-2010
 6. Tgl 29-apr-2010 s/d tgl 1-nov-2010
 7. Tgl tgl 1-nov-2010 s/d tgl 1-mar-2011
 8. Tgl 2-mar-2011 s/d tgl 1-jul-2011
 9. Tgl 3-jul-2011 s/d tgl 4-oct-2011
 10. Tgl 8-oct-2011 s/d tgl 9-mar-2012
 11. Tgl 9-mar-2012 s/d tgl 31-jul-2012
 12. Tgl 31-jul-2012 s/d tgl 7-dec-2012
 13. Tgl 7-dec-2012 s/d tgl 2-apr-2013
 14. Tgl 2-apr-2013 s/d tgl 30-jul-2013
 15. Tgl 30-jul-2013 s/d tgl 12-oct-2013
 16. Tgl 13-oct-2013 s/d tgl 2-jan-2014
 17. Tgl 2-jan-2014 s/d tgl 31-mar-2014
 18. Tgl 14-apr-2014 s/d tgl 5-aug-2014
 19. Tgl 5-aug-2014 s/d tgl 30-dec-2014
 20. Tgl 31-dec-2014 s/d tgl 30-apr-2015
 21. Tgl 30-apr-2015 s/d tgl 8-jul-2015

Halaman 40 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tgl 8-jul-2015 s/d tgl 27-oct-2015

23. Tgl 27-oct-2015 s/d tgl 31-dec-2015.

28. Bukti P-31 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 148-00-0519196-3 atas Nama Didi Efendi Priode 1/01/16 s/d 31/01/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman;

29. Bukti P-32 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 148-00-0519196-3 atas Nama Didi Efendi Priode 1/02/16 s/d 31/03/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman, Yang terdiri beberapa Lampiran antara lain:

1. Tgl 13/02/16 s/d tgl 31/03/16

2. Tgl 31/03/16 s/d tgl 31/03/16

30. Bukti P-33 Berupa Copy dari Print Out Rekening Koran dari Bank Mandiri dengan Rekening no 148-00-0519196-3 atas Nama Didi Efendi Priode 1/04/16 s/d 30/04/16 Cabang KC Samarinda Mulawarman Tgl 04/04/16 s/d tgl 30/04/16

Adapun seluruh dokumen-dokumen yang diajukan sebagai Bukti-Bukti Tertulis Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut di atas telah Lunas Bea Materai dengan cara pemateraan di Kantor Pos sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Juncto Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, serta dilegalisir di Pengadilan Negeri Setempat;

III. Tentang Bukti Tertulis Tergugat:

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menyatakan Bantahan dengan Bukti Tertulis Termohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu:

1. Bahwa Bukti T-2 adalah bukti surat covy dari covy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tentang Pengujian Pasal 164 ayat 3 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa bukti T-2

o Menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut:

(a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;

Halaman 41 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- (b) mengurangi shift;
 - (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur;
 - (d) mengurangi jam kerja;
 - (e) mengurangi hari kerja;
 - (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
 - (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
 - (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka **efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK**;
- Dalam AMAR PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Mengadili,
Menyatakan:
- J Permohonan para Pemohon dikabulkan;
 - J Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa **perusahaan tutup** tidak dimaknai **perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu**;
 - J Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa **perusahaan tutup** tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu**;
- Bahwa bukti T-2 Pasal 164 ayat (3) UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut : *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force*

Halaman 42 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2. Bahwa Bukti T-3 adalah bukti surat covy dari covy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Pasal 59 ayat 7 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa bukti T-3 dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Pasal 59 ayat 7 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Kondisi Normal artinya si Pekerja masih aktif berkerja pada perusahaan sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum maka pasal 59 ayat (7) telah diuji sehingga pekerja bisa meminta Nota Pemeriksaan pada Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi yang disahkan oleh pengadilan Negeri setempat. Sedangkan Para Penggugat yang sekarang Para Pemohon Kasasi dalam Kondisi Tidak Normal artinya mereka Para Pekerja ini sudah di Putus Hubungan Kerja (PHK), padahal Faktanya Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr didalam halaman 29 s/d halaman 31 bukti-bukti surat Tergugat sekarang Termohon Kasasi T-11 s/d T-47 jika diteliti dan dicermati maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat itu berakhir bulan Agustus 2015, sedangkan perintah tetap berkerja sampai bulan April 2016 dan bulan Mei sudah dinyatakan tidak ada lagi hubungan kerja dan tidak ada lagi menerima Upah/gaji, sehingga tidak ada ketentuan peraturan yang secara implisit mengatur tentang keharusan untuk meminta Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Provinsi dan Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, karena waktu sudah lewat sampai 8 bulan maka secara otomatis PKWT berubah menjadi PKWTT. Apa lagi PKWT yang dibuat berulang-ulang dan berkali-kali tanpa adanya perpanjangan PKWT dan tidak adanya Pembaharuan PKWT dengan jeda waktu 30 hari, sesuai pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sah menurut hukum berpegang pada 2 pasal yaitu pasal 58 *PKWT tidak

Halaman 43 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dapat mengisyaratkan adanya masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang diisyaratkan batal demi hukum* dan pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Perubahan status tersebut baru dapat terjadi apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), terpenuhi;

3. Bahwa Bukti T-4, Slip gaji terakhir a/n Rasy Dony Hany Bulan April 2016;

Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan April 2016 nama Rasy Dony Hany Jabatan Deck Foreman yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan Perumahan tidak ada diganti dengan Tergugat dengan Upah Lembur. Bahwa yang Sesungguhnya terjadi dan Fakta nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-rubah oleh Rasy Dony Hany yaitu *Gaji Pokok Rp1.906.988,00 Tunjangan Jabatan Rp. 635.000,- dan Tunjangan Perumahan Rp2.178.000,00 yang sifatnya Tetap, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lembur jika pun adanya Lembur sudah barang tentu Gaji Pokok tidak adanya perbedaan sesuai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp. 2.305.000,- untuk Sektor Umum dan Beda lagi untuk Sektor Pengeboran Minyak Lepas Pantai lebih tinggi lagi semestinya diterima Penggugat kalau dihitung Lembur Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat Terima Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;*

4. Bahwa Bukti T-5, Slip gaji terakhir a/n Robi Irawan Bulan April 2016;

Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan April 2016 nama Robi Irawan Jabatan Mechanic yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan Perumahan tidak ada diganti dengan Tergugat Upah Lembur. Bahwa yang Sesungguhnya terjadi dan Fakta nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-rubah oleh Robi Irawan yaitu *Gaji Pokok Rp2.552.031,00 Tunjangan Jabatan Rp885.885,00 dan Tunjangan Perumahan Rp2.617.729,00 yang sifatnya Tetap, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lembur kalau dihitung Lembur Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat Terima Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;*



5. Bahwa Bukti T-6, Slip gaji terakhir a/n Rahmat Hidayat Bulan Maret 2016;

Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan Maret 2016 nama Rahmat Hidayat Jabatan Deck Hand yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan Perumahan tidak ada diganti dengan Tergugat dengan Upah Lembur. Bahwa yang Sesungguhnya terjadi dan Fakta nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-rubah oleh Rahmat Hidayat yaitu *Gaji Pokok Rp1.734.054,00 Tunjangan Jabatan Rp578.019,00 dan Tunjangan Perumahan Rp2.013.114,00 yang sifatnya Tetap*, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lemburjika pun adanya lembur sudah barang tentu gaji pokok tidak adanya perbedaan sesuai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp2.305.000,00 untuk Sektor Umum dan Beda lagi untuk Sektor Pengeboran Minyak Lepas Pantai lebih tinggi lagi semestinya diterima Penggugat, kalau dihitung lembur Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat terima Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;

6. Bahwa Bukti T-7, Slip gaji terakhir a/n Didi Efendi Bulan April 2016;

Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan April 2016 nama Didi Efendi Jabatan Crane Operator yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan Perumahan tidak ada diganti dengan Tergugat dengan Upah Lembur. Bahwa yang Sesungguhnya terjadi dan fakta nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-rubah oleh Didi Efendi yaitu *Gaji Pokok Rp3.037.359,00 Tunjangan Jabatan Rp1.047.088,00 dan Tunjangan Perumahan Rp3.708.377,00 yang sifatnya tetap*, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lemburkalau dihitung lembur Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat terima Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;

7. Bahwa Bukti T-8, Slip gaji terakhir a/n Jonathan Kundiman Bulan April 2016;

Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan April 2016 nama Jonathan Kundiman Jabatan Deck Hand yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan



Perumahan tidak ada diganti dengan Tergugat dengan Upah Lembur. Bahwa yang Sesungguhnya terjadi dan fakta nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-rubah oleh Jonathan Kundiman yaitu *Gaji Pokok Rp1.734.054,00 Tunjangan Jabatan Rp578.019,00 dan Tunjangan Perumahan Rp2.013.114,00 yang sifatnya tetap*, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lemburjika pun adanya LEMBUR sudah barang tentu gaji pokok tidak adanya perbedaan sesuai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp2.305.000,00 untuk Sektor Umum dan Beda lagi untuk Sektor Pengeboran Minyak Lepas Pantai lebih tinggi lagi semestinya diterima Penggugat, kalau dihitung lembur Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat terima Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;

8. Bahwa Bukti T-9, Slip gaji terakhir a/n Reno Wahyudi Bulan April 2016; Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan April 2016 nama Reno Wahyudi Jabatan Deck Foreman yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan Perumahan tidak ada diganti dengan Tergugat dengan Upah Lembur. Bahwa yang Sesungguhnya terjadi dan FAKTA nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-rubah oleh Renowahyudi yaitu *Gaji Pokok Rp2.135.826,00 Tunjangan Jabatan Rp711.942,00 dan Tunjangan Perumahan Rp2.464.332,00 yang sifatnya tetap*, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lemburjika pun adanya lembur sudah barang tentu gaji pokok tidak adanya perbedaan sesuai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp2.305.000,00 untuk Sektor Umum dan Beda lagi untuk Sektor Pengeboran Minyak Lepas Pantai lebih tinggi lagi semestinya diterima Penggugat, kalau dihitung lembur Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat terima Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;
9. Bahwa Bukti T-10, Slip gaji terakhir a/n Irwan Bulan April 2016; Bahwa Slip Gaji/Payroll bulan April 2016 nama Irwan Jabatan Deck Hand yang dibuat oleh Tergugat telah mengurangi Hak-hak Penggugat yang mana didalam Slip gaji/Payroll diuraikan Tergugat dengan Rincian Gaji Pokok ada, Tujangan Jabatan ada dan Tujangan Perumahan TIDAK ADA diganti dengan Tergugat dengan Upah Lembur. Bahwa

Halaman 46 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sesungguhnya terjadi dan FAKTA nya adalah yang diterima setiap bulanya dan tidak pernah berubah-ubah oleh IRWAN yaitu *Gaji Pokok Rp. 1.734.054,- Tunjangan Jabatan Rp. 578.019,- dan Tunjangan Perumahan Rp. 2.013.114,- yang sifatnya TETAP*, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lemburjika pun adanya LEMBUR sudah barang tentu GAJI POKOK tidak adanya perbedaan sesuai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp. 2.305.000,- untuk Sektor Umum dan Beda lagi untuk Sektor Pengeboran Minyak Lepas Pantai lebih tinggi lagi semestinya diterima Penggugat, kalau dihitung LEMBUR Para Penggugat lebih Tinggi lagi Para Penggugat TERIMA Upah karena Para Penggugat berkerja dalam 1 (satu) hari 12 jam kerja;

Bahwa Bukti T-4 s/d Bukti T-10 Tentang Slip Gaji Para Penggugat sekarang Para Pemohon kasasi yang dibuat oleh Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi adalah Bukti surat yang telah MENGHILANGKAN Hak-Hak Para Penggugat yang sekarang Para Pemohon Kasasi Tunjangan Perumahan Untuk Perkerja berserta Keluarganya dengan diganti dengan UPAH LEMBUR, Tunjangan Perumahan adalah pengantinya Upah Lemburhal ini diperkuat lagi dengan Bukti Surat Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-14, P-15, P-17, P-19, P-23, P-24, P-27, P-28, P-30, P-32, dan P-33 REKENING KORAN Para Penggugat berserta Lampirannya yang sifatnya TETAP dan TIDAK PERNAH PUTUS-PUTUS selama adanya HUBUNGAN KERJA dengan TERGUGAT yang sekarang Termohon Kasasi;

10. Bahwa halaman 29 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa :

- a. Bahwa Bukti T-11 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rasy Dony Hany no. /PKWT/ASL/VII/2011,
- b. Bahwa Bukti T-12 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rasy Dony Hany no. 018/PKWT/ASL/IX/2012,
- c. Bahwa Bukti T-13 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rasy Dony Hany no. 109/PKWT/ASL/XII/2013,
- d. Bahwa Bukti T-14 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rasy Dony Hany no.078/PKWT/ASL/CB/III/2015,dan
- e. Bahwa Bukti T-15 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rasy Dony Hany no.323/PKWT/ASL/CB/VIII/2015;

Halaman 47 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 7 tahun 2011 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 9 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Ketiga* dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 3 tahun 2015 dan selanjutnya PKWT *Kelima* dibuat bulan 8 tahun 2015. Bahwa PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 1 tahun 2 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya 3 bulan, selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 1 tahun 3 bulan dan yang terakhir PKWT *Keempat* sampai PKWT *Kelima* masa waktunya 5 bulan. Halinibertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Rasy Dony Hany bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Rasy Dony Hany tetap bekerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan April 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Rasy Dony Hany sejak Okt 2011 s/d April 2016 jadi masa kerja 4 tahun 6 bulan;

11. Bahwa halaman 29 s/d 30 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa :

- a. Bahwa Bukti T-16 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Didi Effendi no. 295/PKWT/ASL/CB/VIII/2015,
- b. Bahwa Bukti T-17 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Didi Effendi no. 070/PKWT/ASL/CB/III/2015,
- c. Bahwa Bukti T-18 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Didi Effendi no. 092/PKWT/ASL/XII/2013,
- d. Bahwa Bukti T-19 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Didi Effendi no. 035/PKWT/ASL/XI/2012,
- e. Bahwa Bukti T-20 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Didi Effendi no. 153/PKWT/ASL/IX/2011 dan,
- f. Bahwa Bukti T-21 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Didi Effendi no. /PKWT/ASL/III/2011,

Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 8 tahun 2015 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 3 tahun 2015, selanjutnya PKWT *Ketiga*

Halaman 48 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 11 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Kelima* dibuat bulan 9 tahun 2011, dan selanjutnya PKWT *Keenam* dibuat bulan 3 tahun 2011. Artinya PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 5 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya 1 tahun 9 bulan, selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 11 bulan, selanjutnya PKWT *Keempat* sampai PKWT *Kelima* masa waktunya 1 tahun 2 bulan dan yang terakhir PKWT *Kelima* sampai PKWT *Keenam* masa waktunya 6 bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Didi Effendi bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Didi Effendi tetap berkerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan April 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Didi Effendi sejak Sep 2006 s/d April 2016 jadi masa kerja 9 tahun 7 bulan;

12. Bahwa halaman 30 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa :

- a. Bahwa Bukti T-22 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Reno Wahyudi no. 158/PKWT/ASL/VII/2011,
- b. Bahwa Bukti T-23 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Reno Wahyudi no. 038/PKWT/ASL/XI/2012,
- c. Bahwa Bukti T-24 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Reno Wahyudi no. 110/PKWT/ASL/XII/2013,
- d. Bahwa Bukti T-25 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Reno Wahyudi no. 077/PKWT/ASL/CB/III/2015 dan,
- e. Bahwa Bukti T-26 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Reno Wahyudi no. 311/PKWT/ASL/CB/VIII/2015,

Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 7 tahun 2011 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 11 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Ketiga* dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 3 tahun 2015, dan selanjutnya PKWT *Kelima* dibuat bulan 8 tahun 2015. Artinya PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 1 tahun 4 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya

Halaman 49 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1 bulan, selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 2 tahun 9 bulan, dan selanjutnya PKWT *Keempat* sampai PKWT *Kelima* masa waktunya 5 bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Reno Wahyudi bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Reno Wahyudi tetap berkerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan April 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Reno Wahyudi sejak Agustus 2007 s/d April 2016 jadi masa kerja 8 tahun 7 bulan;

13. Bahwa halaman 30 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa:

- a. Bahwa Bukti T-27 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Roby Irawan no. 163/PKWT/ASL/VII/2011,
- b. Bahwa Bukti T-28 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Roby Irawan no. 042/PKWT/ASL/XI/2012,
- c. Bahwa Bukti T-29 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Roby Irawan no. 099/PKWT/ASL/XII/2013,
- d. Bahwa Bukti T-30 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Roby Irawan no. 062/PKWT/ASL/CB/III/2015 dan,
- e. Bahwa Bukti T-31 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Roby Irawan no. 305/PKWT/ASL/CB/VIII/2015,

Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 7 tahun 2011 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 11 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Ketiga* dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 3 tahun 2015, dan selanjutnya PKWT *Kelima* dibuat bulan 8 tahun 2015. Artinya PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 1 tahun 4 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya 1 tahun 1 bulan, selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 2 tahun 9 bulan, dan selanjutnya PKWT *Keempat* sampai PKWT *Kelima* masa waktunya 5 bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Robi Irawan bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Robi Irawan

Halaman 50 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan April 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Robi Irawan sejak September 2006 s/d April 2016 jadi masa kerja 9 tahun 7 bulan;

14. Bahwa halaman 30 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa :

- a. Bahwa Bukti T-32 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rahmad Hidayat no. 177/PKWT/ASL/X/2011,
- b. Bahwa Bukti T-33 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rahmad Hidayat no. 118/PKWT/ASL/XII/2013,
- c. Bahwa Bukti T-34 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rahmad Hidayat no. 090/PKWT/ASL/CB/III/2015 dan,
- d. Bahwa Bukti T-35 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Rahmad Hidayat no. 312/PKWT/ASL/CB/VIII/2015,

Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 10 tahun 2011 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Ketiga* dibuat bulan 3 tahun 2015, dan selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 8 tahun 2015. Artinya PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 2 tahun 2 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya 1 tahun 9 bulan, dan selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 5 bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Rahmad Hidayat bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Rahmad Hidayat tetap berkerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan Maret 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Rahmad Hidayat sejak September 2006 s/d Maret 2016 jadi masa kerja 9 tahun 6 bulan;

15. Bahwa halaman 30 sampai halaman 31 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa :

- a. Bahwa Bukti T-36 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Jonathan Kundiman no. 387/PKWT/ASL/XII/2011,

Halaman 51 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Bukti T-37 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Jonathan Kundiman no. 188/PKWT/ASL/IX/2011,
 - c. Bahwa Bukti T-38 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Jonathan Kundiman no. 064/PKWT/ASL/XI/2012,
 - d. Bahwa Bukti T-39 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Jonathan Kundiman no. 115/PKWT/ASL/XII/2013,
 - e. Bahwa Bukti T-40 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Jonathan Kundiman no. 095/PKWT/ASL/CB/III/2015 dan,
 - f. Bahwa Bukti T-41 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Jonathan Kundiman no. 316/PKWT/ASL/CB/VIII/2015,
- Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 12 tahun 2011 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 10 tahun 2011, selanjutnya PKWT *Ketiga* dibuat bulan 11 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Kelima* dibuat bulan 3 tahun 2015, dan selanjutnya PKWT *Keenam* dibuat bulan 8 tahun 2015. Bahwa PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 2 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya 1 tahun 1 bulan, selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 1 tahun 1 bulan, selanjutnya PKWT *Keempat* sampai PKWT *Kelima* masa waktunya 1 tahun 9 bulan dan yang terakhir PKWT *Kelima* sampai PKWT *Keenam* masa waktunya 5 bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Jonathan Kundiman bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Jonathan Kundiman tetap berkerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan April 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Jonathan Kundiman sejak November 2011 s/d April 2016 jadi masa kerja 4 tahun 5 bulan;
16. Bahwa halaman 31 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No.67/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Smr tanggal 30 Januari 2017, bahwa:
- a. Bahwa Bukti T-42 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Irwan no. 174/PKWT/ASL/VII/2011,

Halaman 52 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Bukti T-43 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Irwan no. 406/PKWT/ASL/XII/2012,
- c. Bahwa Bukti T-44 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Irwan no. 054/PKWT/ASL/XI/2012,
- d. Bahwa Bukti T-45 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Irwan no. 119/PKWT/ASL/XII/2013,
- e. Bahwa Bukti T-46 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Irwan no. 093/PKWT/ASL/CB/III/2015 dan
- f. Bahwa Bukti T-47 Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu a/n Irwan no. 314/PKWT/ASL/CB/VIII/2015,

Bahwa bila diamati secara teliti dan cermat PKWT yang dibuat oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi benar-benar TIDAK ADANYA KESESUAIAN. PKWT *Pertama* dibuat bulan 7 tahun 2011 selanjutnya PKWT *Kedua* dibuat bulan 12 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Ketiga* dibuat bulan 11 tahun 2012, selanjutnya PKWT *Keempat* dibuat bulan 12 tahun 2013, selanjutnya PKWT *Kelima* dibuat bulan 3 tahun 2015, dan selanjutnya PKWT *Keenam* dibuat bulan 8 tahun 2015. Bahwa PKWT *Pertama* dengan PKWT *Kedua* waktunya 5 bulan, selanjutnya PKWT *Kedua* sampai PKWT *Ketiga* masa waktunya 1 bulan, selanjutnya PKWT *Ketiga* sampai PKWT *Keempat* masa waktunya 1 tahun 1 bulan, selanjutnya PKWT *Keempat* sampai PKWT *Kelima* masa waktunya 1 tahun 9 bulan dan yang terakhir PKWT *Kelima* sampai PKWT *Keenam* masa waktunya 5 bulan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat (4). Sedangkan untuk berakhirnya PKWT atas nama Irwan bulan 8 tahun 2015, selanjutnya Irwan tetap berkerja terus menerus dan mendapatkan Upah seperti biasa sampai berakhir bulan April 2016 diputus hubungan kerja karena habis Kontrak. Masa kerja Irwan sejak November 2011 s/d April 2016 jadi masa kerja 4 tahun 9 bulan;

Bahwa berdasar fakta-fakta hukum didalam bukti surat yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Batal demi Hukum mengingat PKWT yang dibuat dicicil-cicil serta berkali-kali dan PKWT nya tidak menetu, tanpa adanya perpanjangan PKWT bahkan tanpa adanya Pembaharuan PKWT yang dijeda waktunya selama 30 hari tanpa adanya Hubungan Kerja dan Tanpa adanya Upah/gaji sesuai amanat UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam pasal 59 ayat

Halaman 53 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



(4) telah dinyatakan *PKWT yang didasari atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*

Bahwa Posisi Jabatan yang diemban oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sebagai Deck Foreman, Mechanic dan Operator Crane pada prinsipnya bukan pekerjaan yang bersifat sementara karena posisi tersebut sudah ada di dalam struktur organisasi perusahaan. Sehingga merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan bukan sementara. Hal ini ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 59, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Sehingga posisi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai PKWT. Bahwa Perilaku menyimpang perusahaan yang terus memperpanjang PKWT berawal dari pemahaman yang keliru akan makna pekerjaan yang bersifat *sementara* bahwa makna sementara adalah lawan kata dari tetap. Sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 59 dengan bahwa pekerjaan *yang bersifat sementara* yang diberikan kepada Pekerja/buruh adalah :

1. Pekerjaan yang sifatnya terputus-putus;
2. Pekerjaan yang tidak terus menerus;
3. Pekerjaan yang dibatasi waktu ; dan
4. Pekerjaan yang tidak merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan.

Bahwa Tergugat yang sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi meskipun mendapatkan kesempatan waktu yang diberikan Majelis selama 2 (dua) minggu agar saksi-saksi dihadirkan dipersidangan guna untuk didengar keterangannya sehingga akhirnya memperkuat sangkalannya;

Bahwa pertimbangan tersebut juga tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis dan telah bertentangan dengan asas hukum pembuktian, dimana majelis hakim yang memeriksa mengadili dan Putus perkara Nomor:67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Smrtanggal 30 Januari 2017 memberikan pertimbangan dengan tidak berdasarkan hukum dan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serta Saksi-saksi faktayang diperkenankan oleh hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan jelas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 September 2014 konteksnya berbeda dengan objek perkara yang diperselisihkan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi ditujukan bagi pekerja yang masih aktif bekerja dan minta untuk tetap bekerja dengan status berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sementara dalam perkara *a quo* Para Penggugat sudah di Putus Hubungan Kerja (PHK), namun Para Penggugat menuntut hak kompensasi PHK sebab PKWT tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga berubah menjadi PKWTT;
- Bahwa dari rekening koran terbukti Para Penggugat tetap menerima upah dari Tergugat tanpa pernah putus sejak pertama kerja sampai di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian PKWT Para Penggugat berubah menjadi PKWTT, sehingga terhadapnya PHK tanpa adanya kesalahan dari pengusaha wajib membayar kompensasi berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2,) Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa Upah Proses ditolak karena PHK terkait dengan PKWT yang berubah menjadi PKWTT sebagaimana putusan yang berulang-ulang terhadap perkara sejenis;

Halaman 55 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Dwangsom* juga ditolak karena tuntutan pokok adalah berupa pembayaran sejumlah uang, bukan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RASY DONY HANY, 2. ROBI IRAWAN, 3. JONATAN KUNDIMAN, 4. RENO WAHYUDI, 5. IRWAN, 6. RAHMAT HIDAYAT, 7. DIDI EFENDI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr, tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RASY DONY HANY, 2. ROBI IRAWAN, 3. JONATAN KUNDIMAN, 4. RENO WAHYUDI, 5. IRWAN, 6. RAHMAT HIDAYAT, 7. DIDI EFENDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr, tanggal 30 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30 April 2016;

Halaman 56 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat uang Pesangon 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Pengantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian:

3.1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama RASY DONY HANY (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 6 bulan;
- Upah Rp4.720.902,00;

a. Uang Pesangon

$$(5 \times \text{Rp}4.720.902,00 \times 2) = \text{Rp}47.209.020,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$2 \times \text{Rp} 4.720.902,00 = \text{Rp} 9.441.804,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}47.209.020,00 + \text{Rp}9.441.804,00) = \underline{\text{Rp} 8.497.624,00}$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp} 65.148.448,00$$

(Terbilang : enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

3.2. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama ROBI IRAWAN (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;
- Upah Rp6.055.645,00;

a. Uang Pesangon

$$(9 \times \text{Rp}6.055.645,00 \times 2) = \text{Rp}109.001.610,00$$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$$4 \times \text{Rp}6.055.645,00 = \text{Rp} 24.222.580,00$$

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$$15\% \times (\text{Rp}109.001.610,00 + \text{Rp}24.222.580,00) = \underline{\text{Rp} 19.983.628,00}$$

$$\text{JUMLAH} = \text{Rp}153.207.818,00$$

(Terbilang : seratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

3.3. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama JONATAN KUNDIMAN (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 5 bulan;
- Upah Rp. 4.325.187,00;

a. Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$(5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2)$ =Rp43.251.870,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

$2 \times \text{Rp}4.325.187,00$ =Rp 8.650.374,00

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00)$ =Rp 7.785.337,00

JUMLAH =Rp59.687.581,00

(Terbilang: lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

3.4. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama RENO WAHYUDI (Penggugat) :

- Masa kerja 8 tahun 7 bulan;

- Upah Rp. 5.312.100,00;

a. Uang Pesangon

$(9 \times \text{Rp}5.312.100,00 \times 2)$ =Rp95.617.800,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp}5.312.100,00$ =Rp15.936.300,00

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}95.617.800,00 + \text{Rp}15.936.300,00)$ =Rp16.733.115,00

JUMLAH = Rp128.287.215,00

(Terbilang : seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah);

3.5. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama IRWAN (Penggugat):

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan;

- Upah Rp. 4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

$(5 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2)$ = Rp43.251.870,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

$2 \times \text{Rp}4.325.187,00$ = Rp 8.650.374,00

c. Pengantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}43.251.870,00 + \text{Rp}8.650.374,00)$ = Rp 7.785.337,00

JUMLAH = Rp59.687.581,00

(Terbilang : lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

3.6. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada nama RAHMAT HIDAYAT (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 6 bulan;

Halaman 58 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Rp4.325.187,00;

a. Uang Pesangon

$(9 \times \text{Rp}4.325.187,00 \times 2) = \text{Rp}77.853.366,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp}4.325.187,00 = \text{Rp}17.300.748,00$

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}77.853.366,00 + \text{Rp}17.300.748,00) = \text{Rp}14.273.117,00$

JUMLAH = $\text{Rp}109.427.231,00$

(Terbilang : seratus sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

3.7. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada nama DIDI EFENDI (Penggugat):

- Masa kerja 9 tahun 7 bulan;

- Upah Rp7.792.824,00;

a. Uang Pesangon

$(9 \times \text{Rp. } 7.792.824,00 \times 2) = \text{Rp}140.270.832,00$

b. Uang Penghargaan masa kerja

$4 \times \text{Rp}7.792.824,00 = \text{Rp } 31.171.296,00$

c. Penggantian Hak Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times (\text{Rp}140.270.832,00 + \text{Rp}31.171.296,00) = \text{Rp}25.716.319,00$

JUMLAH = $\text{Rp}197.158.447,00$

(Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

3.8. Total Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat yaitu:

3.8.7. Rasy Dony Hany = $\text{Rp } 65.148.448,00$

3.8.8. Robi Irawan = $\text{Rp}153.207.818,00$

3.8.9. Jonatan Kundiman = $\text{Rp } 59.687.581,00$

3.8.10. Reno Wahyudi = $\text{Rp}128.287.215,00$

3.8.11. Irwan = $\text{Rp } 59.687.581,00$

3.8.12. Rahmat Hidayat = $\text{Rp}109.427.231,00$

3.8.13. Didi Efendi = $\text{Rp}197.158.447,00$

TOTAL = $\text{Rp}772.604.321,00$

(Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan selebihnya;

Halaman 59 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 60 dari 60 hal. Put. Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2017